



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Yulia Haris Munandar bin Atailah AR, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan Laksamana Malahayati, Dusun Gampong Meurah, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ramadan, SH & Rekan** para Advokat, yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I, Lr. Bonsai Nomor 7 Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: W1-A10/42/SK/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Yusnawati binti M. Jamil, tempat dan tanggal lahir Sabang, 13 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu **Faril Afdarul Yadi bin Atailah AR**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 27 Oktober 2008, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dyna Sofya, S.H.**,



Advokat pada Kantor Hukum, "DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jln. Mata le No.6, lantai 2, Desa Gue Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: W1-A10/79/SK/03/2020 tanggal 4 Maret 2021, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth Tgl. 11 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian.
2. Menetapkan **Atailah Ar bin A. Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 dengan meninggalkan ahli waris:
 - a. **Yusnawati binti M. Jamil**/isteri.
 - b. **Yulia Haris Munanda bin Atailah Ar**/anak laki-laki kandung.
 - c. **Faris Afdarul Yadi bin Atailah Ar**/anak laki-laki kandung.
3. Menetapkan pinjaman Pewaris kepada Penggugat (**Yusnawati binti M. Jamil**) dengan rincian:
 - 3.1. 25 Oktober 2005, Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
 - 3.2. 10 November 2006, Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
 - 3.3. 10 November 2006, Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).
 - 3.4. 26 November 2010, Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
 - 3.5. 26 November 2010, Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
 - 3.6 26 November 2016, Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)Jumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Adalah hutang Pewaris kepada Penggugat (**Yusnawati binti M. Jamil**) yang belum dibayar.

4. Menghukum ahli waris **Atailah Ar bin A. Rahman** untuk membayar hutang Pewaris (**Atailah Ar bin A. Rahman**) kepada Penggugat (**Yusnawati binti**



M. Jamil) sebagaimana dalam *dictum* angka 3 di atas dari harta peninggalan Pewaris sebelum dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan objek sengketa berupa:

5.1 Sebidang tanah seluas $\pm 76 \text{ m}^2$ (Objek 5,7) yang terletak di dusun Meurah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah rumah Atailah.
Selatan : dengan jalan Pelabuhan Malahayati.
Barat : dengan toko Amirullah Ar.
Timur : dengan toko Syahril Ar.

5.2 Sebidang tanah seluas 200 meter beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dusun Meurah Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Objek angka 6.3), setelah dilakukan pengukuran ditemukan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Timur : dengan jalan desa.
Barat : dengan tanah rumah Syahril AR.
Selatan : dengan jalan desa.
Utara : dengan tanah rumah Hamdan Bidin.

Adalah harta bawaan Atailah Ar bin A. Rahman yang selanjutnya menjadi hak ahli waris setelah dikurangi hutang almarhum Atailah Ar.

6. Menetapkan *bangunan toko* yang dibangun di atas sebidang tanah dalam *dictum* angka 5.1 di atas adalah *Harta bersama* Penggugat dengan Pewaris (Atailah Ar), dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengkonversikan bangunan toko tersebut ke dalam sejumlah uang yang dinilai oleh penilai atau penaksir yang berwenang. Kemudian $\frac{1}{2}$ dari nilai bangunan toko tersebut ditetapkan sebagai hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta peninggalan Pewaris (Atailah) yang selanjutnya menjadi hak ahli waris setelah dikurangi hutang;

7. Menetapkan objek sengketa berupa:

a. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan jalan desa.
- Selatan : dengan tanah Anwar Taib.
- Barat : dengan tanah Abubakar Sabi.
- Timur : dengan jalan desa.
- b. Sebidang tanah seluas ± 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi) terletak di Dusun Lampoh Kaye, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:
- Utara : dengan jalan desa.
- Selatan : dengan tanah Rukaiyah.
- Barat : dengan tanah Firman Hidayat.
- Timur : dengan tanah Yusnawati.
- c. Sebidang tanah seluas ± 200 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) beserta bangunan rumah diatasnya, terletak di Dusun Lampoh Kaye, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas ;
- Utara : dengan jalan desa.
- Selatan : dengan tanah toko Atailah AR.
- Barat : dengan tanah Zulfikar.
- Timur : dengan tanah Usman AR.
- d. Sebidang tanah seluas ± 180 M2 (kurang lebih seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas;
- Utara : dengan tanah Sofyan Yusuf.
- Selatan : dengan tanah Ikhsan AR.
- Barat : dengan tanah meunasah Monsinget.
- Timur : dengan lorong desa.
- e. Sebidang tanah seluas ± 80 M2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi) terletak di Dusun Meurah, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:
- Utara : dengan bengkel Yusrizal.
- Selatan : dengan jalan Pelabuhan Malahayati.
- Barat : dengan jalan desa.
- Timur : dengan tanah Yusnawati.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah seluas 360 meter, yang terletak di Dusun Meurah Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Objek gugatan angka 5.5.), setelah dilakukan pengukuran ditemukan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah Anis Thaib.
Selatan : dengan tanah Baharuddin Mahmud.
Barat : dengan tanah Ibrahim Makam.
Timur : dengan jalan desa.
- g. Sebidang tanah seluas \pm 180 M2 (kurang lebih seratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Dusun Monsinget Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:
- Utara : dengan rumah Nurmaya.
Selatan : dengan tanah rumah Atilah/Yusnawati.
Barat : dengan jalan desa.
Timur : dengan tanah Ibrahim dan Nazaruddin.
- h. Sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Dusun Monsinget Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:
- Utara : dengan tanah rumah Atilah Ar/Yusnawati.
Selatan : dengan tanah Irwandi.
Barat : dengan tanah Jalan desa.
Timur : dengan tanah Nazaruddin dan Ibrahim.
- i. Isi gudang yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
- j. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan plat: BL 8627 AE, warna kuning, tahun 2016, ditaksir seharga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- k. 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan plat: BL 943 LB, warna hitam, tahun 2010, ditaksir seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- l. Mobil Dump Truck dengan plat: BL 8350 LJ, warna kuning, tahun 2006, ditaksir seharga Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Mobil L-300 dengan plat: BL 8456 LY, warna hitam, tahun 2006, ditaksir seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- n. Mobil L-300 dengan plat: BL 8437 LM, warna hitam, tahun 2017, ditaksir seharga Rp. 120.000.000,- (seratus juta rupiah).

Adalah harta bersama antara Pewaris (Atailah Ar) dengan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah harta peninggalan Pewaris (Atailah Ar) yang menjadi hak ahli warisnya setelah dikurangi hutang.

8. Menetapkan objek sengketa berupa:

Sebidang tanah seluas ± 185 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Dusun Monsinget Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:

- Utara : dengan rumah Nurmaya.
- Selatan : dengan rumah Atailah.
- Barat : dengan jalan desa.
- Timur : dengan rumah pak Din.

Adalah harta bersama Pewaris (Atailah AR) dengan isteri pertama, yang $\frac{1}{2}$ daripada objek tersebut merupakan hak almarhum isteri pertama Pewaris dan selanjutnya menjadi hak ahli warisnya. Dan $\frac{1}{2}$ dari pada sisa objek tersebut ditambah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ hak isteri pertama pewaris adalah harta peninggalan Atailah Ar yang selanjutnya menjadi hak ahli warisnya setelah dikurangi dengan hutang;

9. Menetapkan *bangunan rumah* yang dibangun di atas sebidang tanah *dalam dictum angka 8* di atas adalah *Harta bersama* Penggugat dengan Pewaris (Atailah Ar), dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengkonversikan bangunan rumah tersebut ke dalam sejumlah uang yang dinilai oleh penilai atau penaksir yang berwenang. Kemudian $\frac{1}{2}$ dari nilai bangunan toko tersebut ditetapkan sebagai hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta peninggalan Pewaris (Atailah) yang selanjutnya menjadi hak ahli waris setelah dikurangi hutang;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Atailah bin A. Rahman** dengan porsinya masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



- a) **Yusnawati binti M. Jamil**/Penggugat/isteri memperoleh *1/8 bagian*.
 - b) **Yulia Haris Munandar bin Atailah Ar**/Tergugat/Anak laki-laki kandung memperoleh *7/16 bagian*.
 - c) **Faril Afdarul Yadi bin Atailah Ar**/ Anak laki-laki kandung memperoleh *7/16 bagian*.
11. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya, untuk membagi harta peninggalan **Atailah bin A. Rahman** yang tersebut pada diktum angka 5, 6, 7, 8, dan 9, serta menyerahkan kepada para ahli waris **Atailah bin A. Rahman** sesuai hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 10, secara natura berikut alas hak Sertipikat Hak Miliknya, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara Banda Aceh atau melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya/porsinya masing-masing.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*).
13. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 10.979.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth yang menyatakan bahwa pada saat putusan diucapkan secara elektronik tanggal 11 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan secara elektronik;

Telah membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Yulia Haris Munandar bin Atailah AR, memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan SH & Rekan untuk melakukan upaya hukum menyatakan banding, terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan membaca Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) atas Nama Muhammad Ramadhan S.H., M.H dan T. Ade Pahlawan;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth tersebut;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021;

Telah membaca tanda terima memori banding Tergugat/Pembanding yang diserahkan kuasa Pembanding T. Ade Pahlawan, S.H., C.L.H., yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 04 Februari 2021;

Telah membaca Memori Banding Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Dalam Perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/MS. Jth tertanggal 04 Februari 2021 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan *a quo* yang dapat diringkas hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana disebut dalam **memori bandingnya** dalam konvensi pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah keliru dan tidak cermat memberikan pertimbangan hukum alat bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang dijadikan sebagai dasar perjanjian utang-piutang antara Alm. Atailah, AR dengan Penggugat tidak tepat dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya perjanjian utang piutang, lagi pula Alm. Atailah, AR tidak pernah bercerita tentang utang tersebut. Bukti-bukti tersebut sama sekali tidak ada kata-kata atau klausul yang menunjukkan perjanjian utang-piutang;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah keliru dalam memberikan penilaian saksi-saksi yang dijadikan sebagai bukti, karena adanya

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan yang tidak dibenarkan menjadi saksi secara formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.bg. Dan dari segi materil keterangan saksi tidak mendukung dalil gugatan Penggugat dan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan hanya berdasarkan cerita-cerita yang beredar, bukan penglihatan atau dialami sendiri. Oleh karenanya seluruh keterangan saksi tidak berdasar apa yang diketahuinya dilihat atau dialaminya sendiri belum memenuhi kualifikasi sebagai saksi, sebagai alat bukti sehingga mohon dikesampingkan;

- Bahwa keberatan Pembanding angka 1 (satu) sampai dengan angka 17 (tujuh belas), setelah diteliti secara seksama keberatan-keberatan tersebut tersimpul kedalam dua hal pokok yang dapat dikualifikasi keberatan terjadinya kekeliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mempertimbangkan: *Pertama* alat-alat bukti tertulis (yakni keberatan pada angka 1 (satu), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima). *Kedua* keberatan dalam penilaian alat bukti saksi sebagaimana dikemukakan Pembanding pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) angka 6 (enam) s/d angka 17 (tujuh belas);

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 5 Februari 2021;

Telah membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Yusnawati binti M. Jamil, untuk diri sendiri dan untuk kepentingan anak kandungnya sendiri yang bernama Faril Afdarul bin Atailah, AR memberikan kuasa kepada Dyna Sofya, S.H., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DYNA SOFYA, S.H., & Partners" untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai Terbanding dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/MS. Jth;

Telah meBaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 267/Pdt.G/2020/MS. Jth, tertanggal 04 Maret 2021 dan Telah membaca Kontra Memori Banding bertanggal 1 Maret 2021, yang pada pokoknya Terbanding mendukung dan sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, karena telah tepat dan benar, sehingga Terbanding memohon kepada

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa Pembanding tanggal 05 Maret 2021;

Telah membaca Surat Keterangan bahwa Kuasa Pembanding Belum menerima Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan *Inzage* Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 16 Maret 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas *inzage* perkara banding kepada kuasa Terbanding tanggal 26 Januari 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 16 Maret 2021 bahwa Pembanding/Kuasanya sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 16 Maret 2021 bahwa Terbanding/Kuasanya sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus pada tanggal 11 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pengajuan permohonan banding terdapat dua *variabel* yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu mengenai *legal standing* Pembanding dan mengenai tenggang waktu masa pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan perkara banding *a quo* oleh Pembanding selaku Tergugat Asal telah memberi Kuasa Khusus kepada Muhammad Ramadhan, S.H., selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD RAMADAN, S.H., & REKAN" beralamat di Jalan Prof A. Majid Ibrahim I, Lr. Bonsai No. 7 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/42/SK/1/2021 tanggal 25 Januari 2021. Telah

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara *a quo*, Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang sah dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Surat Kuasa mana dan kedudukan kuasa *a quo* dari Pembanding telah memenuhi syarat (*memiliki legal standing*) sesuai dengan ketentuan Pasal 142 jo. 147 R.Bg jis. Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding dari Pembanding selaku Tergugat Asal mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2021, yaitu hari ke empat belas setelah putusan diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sepanjang mengenai tenggang waktu masa pengajuan upaya hukum banding telah memenuhi syarat pengajuan banding, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas ditemukan fakta bahwa orang atau subjek hukum yang mengajukan upaya hukum banding *a quo* adalah orang-orang yang mempunyai *legal standing* yakni Tergugat Asal yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, demikian pula diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang. Dengan demikian kedua unsur atau *variable* tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap permohonan banding Pembanding secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana disebut dalam memori bandingnya dalam konvensi angka 1 (satu) sampai

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 17 (tujuh belas), setelah diteliti secara seksama keberatan-keberatan tersebut tersimpul kedalam dua hal pokok yang dapat dikualifikasi keberatan terjadinya kekeliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mempertimbangkan: *Pertama* alat-alat bukti tertulis (yakni keberatan pada angka 1 (satu), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima). *Kedua* keberatan dalam penilaian alat bukti saksi sebagaimana dikemukakan Pembanding pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) angka 6 (enam) s/d angka 17 (tujuh belas);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* maka dinilai sebagian telah tepat dan benar dan oleh karenanya patut dipertahankan. Namun sebagian lainnya dinilai tidak tepat dan tidak benar oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* terdapat amar yang dikuatkan dan amar yang dibatalkan dalam nomor urut yang tidak berturut maka untuk menghindarnya terjadi kerancuan dan pertimbangan berulang-ulang maka Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Aceh akan mempertimbangkannya satu-persatu sesuai dengan Nomor urut gugatan dan petitum dalam surat gugatan penggugat secara kronologis sistematis yang dipertimbangkan selengkapny sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 oleh Mahkamah Syariyah Jantho telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menetapkan Atailah AR bin A. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 dengan meninggalkan ahli waris:
 - a. Yusnawati binti M. Jamil/Istri.
 - b. Yulia Haris Munandar bin Atailah, AR/anak laki-laki kandung.
 - c. Faris Afdarul Yadi bin Atailah AR/anak laki-laki kandung.

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* dinilai sudah tepat dan benar dengan demikian harus dikuatkan, akan tetapi Mahkamah Syari'ah Aceh memandang perlu memperbaiki formulasi amar dengan memisahkan antara amar yang menetapkan kematian pewaris terpisah dengan susunan ahli waris, berpatokan kepada petitum yang telah dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) menuntut agar seluruh harta tersebut pada angka 5 (lima) posita adalah harta bersama Almarhum Atailah AR, dengan Penggugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, oleh Mahkamah Syariyah Jantho telah memberikan pertimbangan dan putusan serta menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menetapkan objek sengketa dalam surat gugatan berupa:

- 5.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dalam surat gugatan seluas \pm 300 M2, sementara dalam amar dikabulkan seluas 76 M2 (objek 5,7) dengan batas-batas *a quo*. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian dan pengecekan hasil Descente pada tanggal 04 Desember 2020 ternyata terjadi perbedaan, penomoran (No.5.1) dan kenyataan di lapangan luas tanah tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, yang benar adalah sesuai dengan Nomor 5.7 dengan luas 76 M2 sehingga Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh menetapkan hasil descante sebagai patokan luas dan letak objek tersebut yaitu, dengan luas 76 M2. Dengan demikian terhadap amar putusan ini patut dikuatkan;
- 5.2. Sebidang tanah dalam surat gugatan seluas \pm 300 M2, di dalam amar dikabulkan luas tanah 200 M2, dengan batas-batas *a quo*, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata terjadi perbedaan antara amar dan hasil descante baik mengenai luas dan juga batas-batasnya, terhadap hal ini tidak ditemukan adanya pertimbangan



Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang perbedaan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang terhadap hal ini perlu diperbaiki dengan berpatokan kepada hasil *descente* tanggal 04 Desember 2020, sebagaimana tertuang di bawah ini:

5.2. Sebidang tanah seluas 300 meter berserta bangunan Tower di atasnya, sesuai dengan Akte Jual Beli No. 276/2016, yang terletak di Dusun Lampoh Kaye Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rukaiyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Atailah AR;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Firman Hidayat;

5.3. Sebidang tanah sesuai surat gugatan seluas \pm 200 M2 beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Dusun Lampoh Kaye, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas *a quo*, sesuai dengan hasil sidang *descente* dan Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkannya sesuai dengan gugatan Penggugat (tertuang dalam amar 7.c) maka terhadap hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan telah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menguatkan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho;

5.4. Sebidang tanah seluas 300 M2 (kurang lebih) terletak di Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas *a quo*, dan terhadap gugatan tersebut oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengabulkan seluas \pm 180 M2 beserta bangunan rumah di atasnya, sebagaimana dituangkan dalam amar angka 7 huruf g, hal ini berbeda luas dan batas dengan dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, tidak sinkron dengan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*). Namun demikian



Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak mempertimbangkan dasar terjadinya perbedaan tersebut, yang senyatanya perbedaan itu terjadi akibat adanya perbedaan hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu memperbaiki pertimbangan tersebut dengan menjadikan hasil pemeriksaan *descente* sebagai patokan dalam menetapkan amar dalam putusan ini sebagaimana selengkapnya:

5.4. Sebidang tanah seluas 180 meter beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Monsinget Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sofyan Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ikhsan AR;
- Sebelah Timur berbatas dengan lorong desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Meunasah Monsinget.

5.5. Sebidang tanah dalam gugatan seluas 360 meter, yang terletak di Dusun Meurah Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengabulkan sesuai luas tersebut (7.f) dipandang tepat dan benar, namun berbeda dengan batas-batas yang didalilkan Penggugat, tidak mempertimbangkan dasar perbedaan tersebut, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu memperbaiki berdasarkan hasil *descante* tersebut dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Taib;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Baharuddin Mahmud.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibrahim Makam.

5.6. Sebidang tanah seluas $\pm 150M2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Meurah, Desa Kajhu, Kecamatan



Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas *a quo* oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkan seluas 80 M2 berbeda dengan luas dan batas dalam surat gugatan akan tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu memperbaiki dengan berpatokan pada hasil descente selengkapny adalah sebagai berikut;

5.6. Sebidang tanah seluas \pm 80 M2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi) terletak di Dusun Meurah, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah bengkel Yusrizal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln.Pelabuhan Malahayati;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairunnisak;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa.

5.7. Sebidang tanah seluas \pm 150 M2 (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan toko di atasnya terletak di Dusun Meurah, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sesuai gugatan, oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengabulkan seluas \pm 76 M2 sebagaimana tersebut dalam amar 5.1 yang telah dipertimbangkan di atas. Namun tidak mempertimbangkan mengenai status bangunan ruko *a quo* dan hanya mengabulkan tanah;

Bahwa oleh karena objek 5.7. *a quo* dinilai objek yang sama lebih focus pada ruko yang berada di atas tanah tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Objek 5.7. *a quo* mengandung cacat formil (*obscure libel*) dan tumpang tindih antara objek rumah atau tanah dalam objek yang sama, dengan demikian terhadap objek tersebut (5.7 gugatan) sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;



5.8. Sebidang tanah seluas \pm 200M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) beserta sebuah bangunan rumah di atasnya, terletak di Dusun Monsinget Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sesuai gugatan *a quo*. Terhadap objek ini oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak mempertimbangkan secara jelas dan terang serta tidak tercantum dalam amar putusan yang mempunyai identitas dan ukuran tanah serta bangunan yang persis. namun di dalam sidang Desecente ditemukan ternyata objek 5.8 setelah dilakukan pengukuran ditemukan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurmaya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Atailah AR;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibrahim dan Nasruddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa.

Menimbang, bahwa mengenai objek ini, setelah diteliti ternyata mengenai tanah seluas \pm 200 M2 mempunyai kesamaan dengan objek yang tercantum dalam gugatan 6.1 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bawaan Alm. Atailah, AR dan gugatan pada nomor ini lebih berfokus pada bangunan rumah, sementara tanahnya adalah milik Atailah, AR yang diakui Penggugat sebagai harta bawaan, dengan demikian oleh karena bangunan *a quo* berada di atas tanah milik orang lain (bukan milik Penggugat dengan Alm. Atailah, AR, di sisi lain juga tidak jelas sumber dana pembangunannya dari Penggugat dan Tergugat, melainkan didalilkan sebagai bantuan Tsunami, oleh karena itu terhadap objek ini beserta bangunan rumah sudah sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

5.9. Sebidang tanah seluas \pm 200M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) beserta sebuah bangunan rumah di atasnya, terletak di Dusun Monsinget Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sesuai gugatan *a quo*. Terhadap objek ini oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak mempertimbangkan secara jelas dan terang serta tidak tercantum dalam amar putusan



secara pasti, jika dihubungkan dengan gugatan dan hasil *descante* dan juga memperhatikan batas-batas yang dicantumkan tidak sesuai dan tidak sinkron secara pasti, Jika terjadi perubahan seharusnya dicatat dan dipertimbangkan namun diduga amar tersebut adalah amar nomor 7. Huruf h sehingga statusnya tidak diketahui secara pasti apakah dikabulkan, ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menelusuri dalam berkas secara seksama, dan ternyata Tergugat membantah dengan alasan objek harta tersebut adalah harta bawaan Atailah AR dengan istrinya yang pertama dan bukan Harta Bersama dengan Penggugat, oleh sebab itu kepada Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti tertulis berupa surat P.12 sampai dengan P.20, secara materil tidak ada satu bukti yang menunjukkan objek 5.9 *a quo* sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Alm. Atailah, AR (*pewaris*), demikian pula bukti saksi tidak ada yang menjelaskan tentang siapa pemilik objek tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka sudah *sepatutnya ditolak*, *Vide* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut, ternyata telah diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan dinyatakan sah dan berharga pada amar nomor 12, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menolaknya maka tidak ada alasan hukum untuk mempertahankan sita terhadapnya oleh sebab itu sudah sepatutnya diangkat dengan memerintahkan Jurusita supaya mengangkat sita tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

- 5.10. Isi Gudang Milik Atailah AR dan Penggugat yang terletak di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar *a quo*, yang didalilkan Penggugat sebaga Harta Bersama, dan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengabulkannya sebagaimana tertuang dalam



amar Nomor 7 huruf i, dan terhadap putusan *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat karena dinilai tidak tepat dan tidak benar, oleh sebab itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Tergugat dengan tegas membantahnya dan menyatakan bukan harta Bersama oleh sebab itu Penggugat wajib membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti tertulis Penggugat ternyata tidak ada yang membuktikan isi Gudang berupa jenis barang, volume dan status barang sebagai bukti kepemilikan harta bersama Penggugat dengan Alm. Atailah AR. bukti saksi-saksi yang diajukan berupa saksi I Wahidin Sudiro, Saksi II Syamsuddin bin Abdullah mengetahui adanya gudang tersebut sebagai milik Atailah AR, tetapi tidak mengetahui apa saja jenis dan isi gudang tersebut secara matematis berapa jumlah dan bobotnya hanya melihat sepiantas saja. Saksi III tidak mengetahui isi gudang tersebut, hanya mendengar Gudang tersebut modalnya dipinjam Alm. Atailah AR dari Penggugat tapi tidak tahu kapan, apakah sebelum menikah atau sesudah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat 5.10 *a quo* dinyatakan ditolak, Vide Pasal 283 R.Bg;

- 5.11. Gugatan Penggugat mendalilkan ada uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan batako yang telah dibayarkan pembeli kepada Tergugat November 2019. Terhadap gugatan ini Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak memberikan pertimbangan dan ternyata juga tidak tercantum dalam amar putusan, sehingga tidak diketahui statusnya apakah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk memenuhi peradilan yang baik Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib mempertimbangkan dan wajib memberi keputusan, tentang semua bagian gugatan yang diajukan baik diterima, ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sehingga ada kepastian hukumnya dan memenuhi rasa keadilan, vide Pasal 189 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Tergugat memberikan jawaban, bukan hasil penjualan batako tetapi harga dari suatu pekerjaan dua lokasi yang berbeda pada Oktober 2019, bukan hasil penjualan batako tahun 2019, konsekuensi jawaban Tergugat mengharuskan Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti tertulis P.1 s/d P. 21 ternyata tidak ada bukti surat atau kwitansi yang membuktikan adanya hasil penjualan batako sejumlah Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) data-data kwitansi yang ada hanya berupa surat-surat kuwitansi pada tahun 2003, 2005, dan 2006 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan kwitansi tahun 2007 yang dinilai tidak bersesuaian dan tidak relevan dengan dalil objek yang didalilkan Penggugat, sehingga alat-alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa keterangan saksi I: Wahidin, menjelaskan isi Gudang berupa cetakan batako, lobang angin, cincin sumur, paving blok dan gorong-gorong dan lain-lain, yang ditaksir harganya 1 Milyar, bukan masalah uang Rp300.000.000,00. Saksi II. Syamsuddin bin Abdullah, tidak menjelaskan dan tidak mengetahui tentang adanya uang Rp.300.000.000,00 yang didalilkan penggugat. Demikian juga dengan Saksi III: Nurhayati binti M.Jamil, 52 tahun dalam Berita Acara Sidang ditulis 48 tahun, Saksi IV, Armia bin Ali, umur 56 tahun, Saksi V, Raisuddin bin Yunus, Saksi VI, Khairullah bin Usman, Saksi VII Darmawati binti M.Jamil, saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan, Saksi VIII, Wahidin Sudiro bin Abdul Qudus juga tidak mengetahui tentang uang penjualan batako tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap bukti *a quo* patut dikesampingkan dan oleh

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya gugatan Penggugat 5.11 *a quo* tidak terbukti dan oleh sebab itu harus ditolak Vide Pasal 283 R.Bg;

- 5.12. Gugatan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor BL 8350 LJ warna kuning tahun 2006. Terhadap objek ini oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkannya sebagaimana dituangkan dalam amar nomor 7.huruf l. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, sebab dinilai tidak tepat dan tidak benar oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan 5.12 ini, Tergugat membantah, dan mengatakan objek tersebut bukanlah Harta Bersama Penggugat dengan Alm Atailah AR, melainkan harta bawaan yang sudah ada sebelum menikah antara Penggugat dengan Alm. Atailah AR, oleh sebab itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat terhadap objek ini adalah alat bukti tertulis berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian Mobil Dump Truk dan Mobil L300 tahun 2005 yang dipinjam Alm. Atailah AR kepada Penggugat sebelum terjadi perkawinan. Sesuai dengan asas yang berlaku bagi penentuan dan penetapan Harta Bersama harus berpatokan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*", maka oleh sebab Penggugat dan Alm. Atailah AR belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka tidak ada harta benda bersama, dengan demikian gugatan penggugat *a quo* 5.12 harus ditolak;

- 5.13. Gugatan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor BL 8627 AE warna kuning tahun 2016, yang diakui Tergugat benar sebagai harta bersama dan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan nomor 7.j maka terhadap putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah



Aceh menilai telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan dan oleh karena telah diletakkan sita jaminan maka tetap dipertahankan;

- 5.14. Gugatan 1 (satu) unit Mobil L300 Nomor BL 8456 LY warna hitam tahun 2006 yang tidak diakui Tergugat sebagai harta bersama, melainkan harta bawaan yang diperoleh Alm. Atailah AR sebelum menikah dengan Penggugat dan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan nomor 7.m maka terhadap putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tidak tepat dan tidak benar, sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* dibantah Tergugat maka Penggugat wajib membuktikannya. Sesuai dengan hasil pembuktian dalam berita acara menunjukkan Mobil L300 LY warna hitam tahun 2006, justru dibeli Alm. Atailah AR secara kredit pada bulan Oktober 2006 untuk Tergugat sebagai anak kandungnya, dan telah dilunasi setelah 5 (lima) bulan setelah kredit (sekitar bulan Maret tahun 2007) sebagaimana dijelaskan oleh saksi I yang mana pada saat itu antara Penggugat dengan Alm. Atailah AR belum terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Saksi III Nurhayati menjelaskan keempat mobil tersebut dibeli dalam masa perkawinan Atailah AR dengan Penggugat, tetapi tidak tahu nomor Polisi dari masing-masing mobil *a quo* yang disebut empat unit dan tidak tahu kapan tahun pembeliannya. Oleh sebab itu kesaksian tersebut dinilai tidak cukup bukti dengan keterangan saksi *a quo*. Oleh karena alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat patut dikesampingkan, dengan demikian gugatan Pengguga 5.14 *a quo* harus *ditolak*;

- 5.15. Gugatan 1 (satu) unit Mobil L300 Nomor BL 8437 LM warna hitam tahun 2017 yang tidak diakui Tergugat sebagai harta Bersama Alm. Atailah AR dengan Penggugat, melainkan harta Milik pribadi Tergugat selaku anak kandung Atailah AR, oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkannya sebagaimana tertuang



dalam amar putusan nomor 7.n maka terhadap putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tidak tepat dan tidak benar, sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan Penggugat terhadap objek gugatan *a quo*, baik bukti surat atau saksi tidak ada yang membuktikan objek tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dengan Alm.Atailah, AR. Saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui, hanya ada keterangan sepintas dari saksi ke III bahwa objek tersebut dibeli dalam masa perkawinan, tetapi tidak tahu berapa harganya, tidak tahu berapa nomor polisi dan saksi tahu objek tersebut saat ini dikuasai Tergugat. Sedangkan keterangan saksi ke II tidak mengetahuinya, justru keterangan saksi I, Wahidin Sudiro bin Abdillah menjelaskan Mobil L300 Plat 8456 LY tersebut bersama Mobil Nomor Polisi 8437 LM adalah dibeli ALM. Atailah AR secara kredit untuk Tergugat dan telah dilunasi setelah 5 bulan setelah akad kredit sebagaimana dipertimbangkan pada angka 5.14 tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya *di tolak*, vide Pasal 283 R.Bg;

- 5.16. Gugatan 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi BL 943 LB warna hitam tahun 2010 yang diakui Tergugat sebagai Harta Bersama Alm. Atailah AR dengan Penggugat, oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan nomor 7.k, maka terhadap putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan, dan oleh karena terhadap objek *a quo* telah diletakkan sita jaminan maka harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat agar ditetapkan objek harta berupa sebidang tanah seluas $\pm 200M2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) sebagai harta bawaan yang berasal dari harta Bersama Alm.Atailah, AR dengan istrinya yang pertama yang diakui Tergugat,



namun menyatakan batasnya bukan 200M2 melainkan 176M2, sebagaimana pada gugatan 5.8 *a quo*. Terhadap hal ini Mahkamah syar'iyah Jantho telah mengabulkan dan menetapkan luas tanah ± 185 M (kurang lebih seratus delapan puluh lima meter), akan tetapi setelah diteliti ternyata terjadi perbedaan luas tanah *a quo* dalam gugatan, 200 M2 di dalam jawaban Tergugat 176 M2 dan hasil Descente 200M2 juga berbeda dengan amar putusan 185M2 sehingga terjadi inkonsistensi tidak ada kepastian hukumnya, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat harus ditetapkan pertimbangan yang tepat dan berdasar hukum adalah menjadi ukuran hasil Descente dijadikan sebagai patokan yakni 200M, dengan demikian terhadap putusan *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan *amar*, sehingga berbunyi:

6.1. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas \pm 200M2 beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Dusun Monsinget Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (objek 5.8/desente tanggal 04 Desember 2020) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurmaya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Atailah AR;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibrahim dan Nazaruddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa;

Adalah harta bawaan Alm. Atailah, AR yang berasal dari Harta Bersama dengan istrinya yang pertama

6.2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah seluas 150M2 di Dusun Meurah Desa Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang didalilkan Penggugat supaya ditetapkan sebagai harta bawaan Atailah, AR warisan dari orang tuanya. Terhadap gugatan ini diakui Tergugat namun menyatakan bukan berasal dari warisan orang tua Atailah, AR, melainkan Harta Bersama Atailah, AR dengan istrinya yang pertama;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini Mahkamah Syar'iyah Jantho memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut pada



halaman 85 menyatakan objek gugatan Penggugat 6.1 merupakan objek yang sama dengan 5.8 dan objek 6.2 merupakan objek yang sama dengan 5.7 gugatan Penggugat, karenanya Majelis berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terdapat objek 5.8 dan 5.7 merupakan pertimbangan yang sama terhadap objek 6.1 dan 6.2 gugatan Penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho belum menentukan hukunya terhadap gugatan 6.2 *a quo* apakah ditolak, diterima atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga perlu diperbaiki untuk kepastian hukum, dimana oleh karena objeknya adalah sama dan telah dipertimbangkan sebelumnya maka terhadap objek ini terdapat dua kali pengulangan dalam objek yang sama, maka untuk kepastian hukunya objek 6.2. *a quo* patut dinyatakan *tidak dapat diterima*;

6.3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap tanah seluas \pm 200 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Dusun Meurah Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sesuai gugatan *a quo*, adalah harta bawaan Alm. Atailah, AR dari warisan orang tuanya, oleh Tergugat menjawab dan mengakuinya namun ada perberbedaan batasnya, dan setelah dilakukan descente tanggal 04 Desember 2020 ternyata batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hamdan Bidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Syahril.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengabulkan gugatan tersebut, pada amar Nomor 5.2, dinilai telah tepat dan benar sebagai harta bawaan Alm. Atailah, AR, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai perlu dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan tetap berpatokan luas dan batas serta tempat disesuaikan dengan hasil Descente tersebut di atas;



Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menuntut agar utang-piutang Alm. Atailah, AR ditetapkan sebagai utang Alm. Atailah, AR yang harus dibayarkan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

7. Bahwa Penggugat, menggugat utang-piutang dengan Alm. Atailah, AR, sebagaimana dalam uraian positanya angka 7.1 sampai dengan 7. 6 dan terhadap gugatan ini telah dikabulkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai dengan amar angka 3 (tiga) dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho karena dilnai tidak tepat dan tidak benar serta tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penetapan harta bersama dan atau utang bersama dalam perkawinan, oleh sebab itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dalam tingkat banding sebagaimana selengkapnnya sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa utang Atailah, AR Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat tertanggal 25 Oktober 2005, untuk membayar uang muka (DP) pembelian mobil Dump Truk dan L300, yang oleh Tergugat tidak mengakuinya, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.6 yaitu kwitansi tahun 2005, Atailah, AR berutang kepada Penggugat selaku pedagang, patut diterima adanya utang piutang tersebut. Namun sesuai dengan asas hukum yang berlaku dalam Harta Bersama, atau hutang dalam keluarga, tidak termasuk kategori Harta Bersama sebab perkawinan belum terjadi sehingga tidak ada hubungan hukum *in casu* Penggugat dan Alm. Atailah, AR (menikah pada tanggal 17 April 2007);

Menimbang, bahwa utang piutang Penggugat dengan Alm. Atailah, AR *a quo* dinilai sebagai hubungan utang-piutang perdata umum yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum, utang piutang pribadi belum dapat dikategorikan utang keluarga/bersama, maka dengan demikian sepanjang utang *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, Mahkamah Sya'iyah Jantho **tidak berwenang mengadilinya**, Vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

7.2. Bahwa utang Atailah, AR yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 November 2006, sementara Tergugat membantahnya, maka kepada Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti sesuai dengan bukti P.7, hal ini patut diterima adanya utang-piutang antara Penggugat dan Alm. Atailah, AR tersebut. Namun sesuai dengan asas hukum yang berlaku dalam Harta Bersama, atau utang dalam keluarga, tidak termasuk kategori Harta Bersama sebab perkawinan belum terjadi (menikah pada tanggal 17 April 2007), sehingga tidak ada hubungan hukum (hubungan hukum perkawinan), antara Alm. Atailah, AR dengan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas sebagai hubungan utang piutang perdata umum yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh berpendapat, Mahkamah Sya'iyah Jantho **tidak berwenang mengadilinya**, Vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

7.3. Bahwa utang Atailah AR, yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 10 November 2006, dengan bukti P.8 *a quo*, dibantah Tergugat, oleh sebab itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh menilai alat bukti Penggugat tersebut tidak mendukung, sebab status Penggugat dan Alm. Atailah, AR saat itu menurut hukum belum mempunyai ikatan suami istri, (menikah pada tanggal 17 April 2007), oleh sebab itu bukti tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterima. Bahwa utang piutang Penggugat dengan Alm. Atailah, AR *a quo* dinilai sebagai hubungan utang piutang perdata umum yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum, utang piutang pribadi belum dapat dikategorikan utang keluarga/bersama, maka dengan demikian sepanjang utang *a quo* Majelis Hakim Mahkamah

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh berkesimpulan, Mahkamah Sya'iyah Jantho **tidak berwenang mengadilinya**, Vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

- 7.4. Bahwa utang Atailah, AR yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2010, dengan buktinya berupa kwitansi untuk pembayaran mobil Avanza dengan Plat BL 943 LB P.9, oleh Tergugat memberikan jawaban tidak ada utang tersebut, yang ada utang kepada pihak ketiga lainnya yang Tergugat sudah mengakui telah dibayar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh utang tersebut dibuat dalam masa perkawinan, sehingga secara hukum menjadi hutang bersama antara Penggugat dengan Alm. Atailah, AR, sebagai suaminya, bukan utang pribadi Atailah, AR. sesuai faktanya uang tersebut telah dipergunakan/dibelanjakan untuk pembelian mobil Avanza BL 943 LB yang juga digugat sebagai Harta Bersama dan telah ditetapkan sebagai Harta Bersama sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 7.k dan atau pertimbangkan angka 5.16 di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tentang utang tersebut dinilai terjadi duplikasi harta atau menghitung dua kali terhadap objek yang sama, disatu sisi didalilkan sebagai utang Alm. Atailah, AR tetapi disisi yang lain setelah dibeli mobil Avanza *a quo* didalilkan menjadi Harta Bersama dinilai ambivalen dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya **ditolak**;

- 7.5. Bahwa utang yang didalilkan Penggugat kepada Atailah, AR sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2010 yang dijadikan sebagai modal pembangunan Gudang di Desa Kajhu, dan terhadap utang *a quo* dibantah Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.10 berupa *kwitansi akta di bawah tangan* yang tidak dapat diketahui apakah sesuai dengan aslinya atau tidak sehingga menurut hukum alat bukti demikian tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Status Penggugat

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



dengan Alm. Atailah, AR sebagai suami istri sah memberi akibat hukum semua utang piutang yang dibuat dalam perkawinan, menurut hukum menjadi utang bersama yang akan dibayar bersama sesuai dengan asasnya. Penggugat menggugat agar utang tersebut ditetapkan sebagai utang pribadi Atailah, AR dinilai tidak beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat **harus ditolak**;

- 7.6. Bahwa utang Atailah, AR yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 November 2016, yang hal ini juga dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.11 berupa *kwitansi* untuk pembayaran Mobil Dump Truk tanggal 26 November 2016. Kemudian alat bukti tersebut ditulis tahun 2018 yang didalilkan pada tahun 2016, sehingga dinilai terjadi kerancuan dan kekaburan serta keasliannya tidak diketahui. Lebih jauh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa utang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk membiayai pembelian mobil Dump Truck BL 8627 AE yang telah ditetapkan sebagai Harta Bersama sesuai dengan point 5.13, dengan demikian gugatan Penggugat tentang utang tersebut dinilai terjadi duplikasi harta atau menghitung dua kali terhadap objek yang sama, disatu sisi didalilkan sebagai utang Alm. Atailah, AR tetapi disisi yang lain setelah dibeli mobil Dump Truck BL 8627 AE didalilkan menjadi Harta Bersama dinilai ambivalen dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 dinilai beralasan maka patut dikabulkan dengan menetapkan *porsi* dan bagian masing-masing dari Harta Bersama atau harta peninggalan ahli waris serta ketentuan lainnya berupa penghukuman melaksanakan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dipertimbangkan secara proporsional;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas), maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tidak beralasan. Sebab tuntutan yang bersifat *dwangsom* dan



putusan dijalankan terlebih dahulu serta merta meski ada upaya hukum banding atau kasasi, berlaku pada keadaan tertentu (khusus) Pasal 191 R.Bg SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, yakni akan membawa ketidak pastian hukum, sebab kemungkinan putusan yang telah dijatuhkan akan dibatalkan atau berbeda dengan putusan terdahulu, dengan demikian petitum tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sita yang telah dijatuhkan sebagian sudah tepat dan Sebagian terjadi kekeliruan yakni menjatuhkan sita jaminan terhadap barang-barang yang tidak dikabulkan dalam gugatan, sehingga dinilai tidak tepat dan tidak benar oleh sebab itu akan diperbaiki sebagaimana selengkapny akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 22 Oktober 2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor 267/Pdt.G/2020/Ms.Jth tanggal 02 November 2020 Mahkamah Syar'iyah Jantho telah meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 18 (*delapan belas*) objek perkara *a quo* dan telah dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Ms.Jth angka 12 (dua belas) *a quo*, maka terhadap objek yang dikuatkan pada tingkat banding sita tersebut patut dipertahankan sebagaimana akan dituangkan secara *eksplisit* dalam amar putusan ini yaitu objek-objek:

1. 5.2. (No. 2 Berita Acara Sita);
2. 5.3. (No. 3 Berita Acara Sita);
3. 5.4. (No. 4 Berita Acara Sita);
4. 5.5. (No. 5 Berita Acara Sita);
5. 5.6. (No. 6 Berita Acara Sita);
6. 5.13. (No. 12 Berita Acara Sita);
7. 5.16 (No.15 Berita Acara Sita); dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa setelah diteliti amar putusan *a quo* dihubungkan dengan Berita Acara Sita ternyata ada objek yang telah diletakkan sita jaminan ditingkat pertama, tidak ditemukan identitas objek (luas, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batas-batas) yang sama dengan putusan, sehingga dinilai telah terjadi kekeliruan, sebab pada faktanya tidak semua objek yang disita dikabulkan dalam putusan dan di sisi lain tidak semua objek yang dikabulkan Mahkamah Syar'iyah Jantho dikuatkan pada tingkat banding melainkan dibatalkan, maka terhadap objek tersebut demi kepastian hukum dan hak asasi manusia harus dibatalkan sebab tidak selayaknya diletakkan sita jaminan terhadap barang atau milik orang lain tanpa alas hak sita, oleh sebab itu tidak sah dan tidak berharga dan harus dibatalkan yang selanjutnya diangkat yaitu terhadap objek-objek harta sebagai berikut:

1. Objek Sita Nomor 1 (satu);
2. Objek Sita Nomor 7 (tujuh);
3. Objek Sita Nomor 8 (delapan);
4. Objek Sita Nomor 9 (sembilan);
5. Objek Sita Nomor 10 (sepuluh);
6. Objek Sita Nomor 11 (sebelas);
7. Objek Sita Nomor 13 (tiga belas);
8. Objek Sita Nomor 14 (empat belas);
9. Objek Sita Nomor 16 (enam belas);
10. Objek Sita Nomor 17 (tujuh belas);
11. Objek Sita Nomor 18 (delapan belas);

Dengan memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho supaya mengangkat sita jaminan terhadap objek-objek tersebut di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan terhadap Penggugat konvensi mendalilkan bahwa Penggugat konvensi tidak mencantumkan beberapa objek perkara dalam surat gugatannya yang senyatanya harta-harta tersebut menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta Bersama Penggugat konvensi dengan Alm. Atailah,AR selaku orang tua kandung Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun harta-harta yang dicantumkan Penggugat rekonvensi sebagai Harta Bersama antara Penggugat konvensi dengan Alm. Atailah,AR adalah sebagaimana tersebut dalam posita angka 4, yang

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan dalam huruf: a), b), c), d), e), f), g), h), i) dan j). yaitu berupa benda bergerak seperti Mobil dan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan rumah *a quo* dan juga hewan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi (j.) yang saat ini berada/dijaga pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi *a quo*, oleh Tergugat rekonvensi membantah seluruhnya karena tidak benar, kecuali hewan ternak *a quo* diakui kebenarannya sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut sepanjang yang dibantah maka kepada Penggugat Rekonvensi wajib membuktikannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya *in casu* angka 4. Huruf a.), s/d i.) *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.37 secara Fomil telah dibubuhi meterai cukup dan *dinazeglen* Pos Indonesia telah memenuhi ketentuan pencantuman bea meterai dan terhadap hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berkesimpulan tidak relevan dipertimbangkan sebagai alat bukti Harta Bersama *a quo*, dinilai telah tepat dan benar oleh karenanya patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dinilai sudah tepat dan benar, namun perlu dilengkapi dengan mengemukakan pokok-pokok pengetahuan masing-masing saksi terhadap objek yang disaksikannya sehingga dapat memperjelas kualitas pengetahuan saksi-saksi untuk dipertimbangkan baik mengabulkan atau menolak keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi T 1. Syaiful Bin Marjohan, umur 53 tahun, tidak menjelaskan adanya Harta Bersama sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan menceritakan sekilas rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Alm. Atailah;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi T.2, Khairizal bin Maman Idris, umur 40 tahun, menjelaskan pada pokoknya: Adanya Harta Bersama Alm. Atailah, AR dengan istri pertama dan harta warisan dari orang tuanya, tidak menjelaskan adanya Harta Bersama dengan Pengguat Rekonvensi kecuali usaha Pavink Blok Atailah, AR yang didirikan setelah Tsunami;
- Bahwa Saksi T.3 Iskandar bin Wahab, umur 36 tahun pada pokoknya menjelaskan: objek gugatan konvensi 5.3 yaitu mengenai tanah dan bangunan rumah yang saat ini telah dikuasai dan dimiliki saksi sebab telah dibeli dari Syahril bukan lagi milik Penggugat dengan Alm Atailah, AR;
- Bahwa Saksi T.4. Anwar bin Asyik, umur 44 tahun, pada pokoknya menerangkan, sampai saat ini masih bekerja di Gudang milik Alm. Atailah AR (Pavink Blook), dan mengetahui adanya 1 unit mobil L300 yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak mengetahui Nomor Polisinya;
- Bahwa Saksi T.5 Andri bin Syarifuddin, umur 26 tahun; pada pokoknya menerangkan: Saksi bekerja (pemasangan pavink blook) bersama Atailah, AR setelah tsunami dan proses pemasangan dan tidak menjelaskan adanya Harta Bersama antara Atailah AR dengan Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan mobil sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi T.6. Yurniati binti Umar, umur 38 tahun, tidak menjelaskan adanya Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berupa mobil dan tanah tersebut, melainkan menjelaskan tentang suami saksi yang merawat Alm. Atailah, AR sewaktu sakit karena sudah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sebelum sakit;
- Bahwa Atailah, AR pernah berutang kepada Saksi Rp5.000.000,00 melalui anak buah yang lain, kemudian Rp10.000.000,00 langsung dipinjam Alm. Atailah, AR kepada Saksi;
- Bahwa Saksi T.7 Azhar bin M.Ali, umur 39 tahun, saksi bekerja pada Atailah, AR sejak tahun 2014 sebagai pencetak Pavink Blook, sekarang sebagai Supir L300, menjaskan Alm.Atailah, AR berutang kepada saksi sebanyak tiga kali, pertama Rp5.000.000,00 kedua Rp5.000.000,00 dan ketiga Rp18.000.000,00 sampai sekarang belum dibayar oleh Atailah, AR dan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sebelum Atailah, AR Sakit dan Tergugat tidak merawat Alm. Atailah AR;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama terhadap keterangan para saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat alat-alat bukti tersebut tidak ada yang membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat rekonvensi, secara objektif mengenai objek tanah dan bangunan rumah yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, demikian pula jika dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak, Vide Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang hewan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi huruf j. *a quo*, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak mengabulkan dan bahkan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, dan terhadap hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat *a quo* diakui Tergugat dan faktanya menunjukkan harta tersebut dipelihara oleh pihak ketiga, yaitu 1 (satu) ekor sapi dipelihara oleh Baharuddin di Blangkrueng Kecamatan Baitussalam dan 1 (satu) ekor sapi dipelihara oleh Ismail di Desa Rabeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, maka terhadap objek yang telah diakui oleh Tergugat *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh menilai tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat Rekonvensi karena pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan selanjutnya patut ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan alm. Atailah AR, Vide Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena hewan tersebut telah ditetapkan sebagai Harta Bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Alm. Alm Atailah, AR (*ayah kandung*) Penggugat rekonvensi, maka harta tersebut harus dibagi dua antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Alm. Atailah, AR masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) sesuai dengan aturan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, (Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al Quran Surah al Nisa ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang yang berhubungan dengan utang-piutang sebagaimana disebutkan dalam angka 5 (lima) diuraikan dalam huruf: a., berupa daftar utang Alm. Atailah, AR dengan total nominal utang sejumlah Rp. 284.212.600,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) b. Daftar utang Alm. Atailah, Ar yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dengan jumlah nominal Rp146.011.000,00 (seratus empat puluh enam juta sebelas ribu rupiah) dan daftar c. Daftar utang yang belum dibayar sejumlah Rp138.201.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus satu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai utang piutang tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan dan menolak seluruhnya, terhadap hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum perikatan/perjanjian *in casu* mengenai utang piutang harus jelas didudukkan subjek-subjek hukumnya, demikian juga objek perikatan serta unsur perjanjian yang harus dilengkapi, sehingga jelas dan terang kedudukan pihak-pihak dan adanya perjanjian utang piutang tersebut yang dapat dijadikan sebagai undang-undang bagi yang mengadakan perjanjian utang tersebut vide Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa daftar utang yang dibuat sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa adanya persetujuan Tergugat dan didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai dasar adanya utang *a quo* dinilai tidak memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menetapkan adanya perjanjian utang piutang tersebut,

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat dinilai tidak terbukti dengan demikian harus **ditolak**. Vide Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Pembanding *a quo* yang pada pokoknya sependapat dan mendukung untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Janthyo *a quo*, akan tetapi oleh karena memori banding Pembanding telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian dengan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka kontra memori banding tersebut sudah tidak tepat dan relevan lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri pada tingkat banding sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas baik dalam konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth Tanggal 11 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana selengkapny akan dituangkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang sengketa harta warisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak Tergugat dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Terbanding, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 192 ayat (1), jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 dan Pasal 311 R. Bg dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Jth Tanggal 11 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Alm. Atailah, AR bin A.Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019.
3. Menetapkan ahli waris Alm. Atailah, AR bin A.Rahman sebagai berikut:
 - 3.1. Yusnawati binti M.Jamil sebagai Istri.
 - 3.2. Yulia Haris Munandar bin Atailah, AR sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.3. Faris Afdarul Yadi Bin Atailah, AR sebagai anak laki-laki kandung.
4. Menetapkan bagian (*porsi*) masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Yusnamawati binti M.Jamil sebagai Istri memperoleh 1/8 bagian (2/16).
 - 4.2. Yulia Haris Munandar bin Atailah, AR sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 'asabah (7/16) bagian.
 - 4.3. Faris Afdarul Yadi Bin Atailah, AR sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 'asabah (7/16) bagian.
5. Menetapkan objek sengketa berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas $\pm 200M^2$ beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Dusun Monsinget Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (objek 5.8/desente tanggal 04 Desember 2020) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurmaya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Atailah AR;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ibrahim dan Nazaruddin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa;
 - 5.2. Sebidang tanah seluas $\pm 200 M^2$ (objek 6.1) yang terletak di Dusun Monsinget, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Nurmaya;

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



- Selatan berbatas dengan Atailah, AR/Yusnawati;
- Timur berbatas dengan Ibrahim Nazaruddin;
- Barat berbatas dengan Toko Amirullah AR.

(adalah sebagai Harta Bersama Alm. Atailah, AR dengan istrinya yang pertama). Selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama tersebut menjadi harta warisan Alm. Atailah, AR menjadi hak dari ahli waris Atailah, AR untuk dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lainnya menjadi harta warisan Istri pertama Alm. Atailah menjadi hak bagian ahli warisnya.

5.3. Sebidang tanah seluas seluas 200 M² (objek 6.3) yang terletak di Dusun Meurah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah rumah Atailah, AR;
- Selatan berbatas dengan Jalan Pelabuhan Malahayati;
- Timur berbatas dengan Toko Syahril AR;
- Barat berbatas dengan Toko Amirullah AR.

Adalah harta bawaan Atailah, AR bin A. Rahman yang berasal dari warisan orang tuanya, selanjutnya menjadi hak ahli warisnya untuk dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing.

6. Menetapkan objek sengketa berupa:

6.1. Sebidang tanah seluas 76 M² beserta bangunan rumah di atasnya (objek 5.7) yang terletak di Dusun Meurah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, (objek gugatan 5.1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Rumah Atailah, AR;
- Selatan berbatas dengan Jalan Pelabuhan Malahayati;
- Timur berbatas dengan Toko Syahril, AR;
- Barat berbatas dengan Toko Amirullah, AR.

6.2. Sebidang tanah seluas 300 meter beserta bangunan Tower di atasnya, sesuai dengan Akte Jual Beli No. 276/2016, yang terletak di Dusun Lampoh Kaye Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam,



Kabupaten Aceh Besar, (objek gugatan 5.2) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rukaiyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Atailah AR;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Firman Hidayat;

6.3. Sebidang tanah seluas \pm 200 M2 beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Dusun Lampoh Kaye, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, (objek gugatan 5.3) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan jalan desa;
- Selatan berbatas dengan tanah Ikhsan, AR;
- Timur berbatas dengan lorong desa;
- Barat berbatas dengan tanah Zulfikar.

5.4. Sebidang tanah seluas 180 meter beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Monsinget Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, (objek gugatan 5.4) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sofyan Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ikhsan AR;
- Sebelah Timur berbatas dengan lorong desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Meunasah Monsinget.

5.5. Sebidang tanah seluas 360 meter, yang terletak di Dusun Meurah Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, (objek gugatan 5.5) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Taib;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. Baharuddin Mahmud;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibrahim Makam;



5.6. Sebidang tanah seluas ± 80 M2 (kurang lebih delapan puluh meter persegi) terletak di Dusun Meurah, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar (objek gugatan 5.6) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah bengkel Yusrizal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Pelabuhan Malahayati;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairunnisak;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa.

5.7. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor Polisi BL 8627 AE warna kuning tahun 2016 (objek gugatan 5.13).

5.8. 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi BL 943 LB warna hitam tahun 2010 (objek gugatan 5.16).

Adalah Harta Bersama Penggugat (Yusnawati binti M. Jamil) dengan Alm. Atailah, AR bin A. Rahman).

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama tersebut di atas menjadi hak bagian Penggugat (Yusnawati binti M. Jamil) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lainnya menjadi hak bagian Alm. Atailah, AR bin A. Rahman).
7. Menetapkan hak bagian Alm. Atailah, AR $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta Bersama tersebut, menjadi harta warisan Alm. Atailah, AR, untuk dibagi wariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan porsinya masing-masing, sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang, melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada ahli waris tersebut di atas setelah dikeluarkan bagian Harta Bersama Penggugat.
9. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek utang-piutang pada angka 7.1, 7.2., dan 7.3. Mahkamah Syar'iyah Jantho Tidak berwenang mengadilinya.
10. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek angka 5.7., 5.8., dan 6.2, tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek angka: 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15 dan 7.4, 7.5, 7.6 ditolak.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa hewan ternak 2 (dua) ekor sapi yang berada di dalam pemeliharaan pihak ketiga;
 - 2.1. 1 (satu) ekor sapi dipelihara oleh Baharuddin di Blangkrueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
 - 2.2. 1 (satu) ekor sapi dipelihara oleh Ismail di Desa Rabeu Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Adalah sebagai Harta Bersama Alm. Atailah, AR dengan Tergugat Rekonvensi (Yusnawati binti M. Jamil).

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama tersebut menjadi bagian Harta Bersama Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lainnya menjadi bagian Alm. Atailah, AR.
12. Menetapkan hak bagian Alm. Atailah, AR $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama yang menjadi bagian Alm. Atailah, AR menjadi harta warisan Alm. Atailah, AR dan selanjutnya untuk dibagi kepada ahli waris sesuai dengan hak porsinya masing, sesuai dengan pembagian tersebut pada angka 4 (empat) dalam amar konvensi tersebut di atas.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi harta tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang, melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada ahli waris tersebut di atas setelah dikeluarkan bagian harta Bersama Penggugat konvensi (Yusnawati binti M. Jamil).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp10.979.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Misharuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Misharuddin** dengan didampingi **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Misharuddin** dengan didampingi **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, dibantu oleh **Drs. Azmi**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Misharuddin

Hakim Anggota Majelis,

dto

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota Majelis,

dto

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-	
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
J u m l a h	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh
Banda Aceh, 21 Mei 2021

Drs. Syafruddin

Halaman 43 dari 41 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)